



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PURNA CITRA Bin MUSNI.**
Tempat lahir : Penyasawan.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Penyasawan Barat RT.010 RW. 005 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MA (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-282/KPR/06/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PURNA CITRA Bin MUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURNA CITRA Bin MUSNI**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan 7 (tujuh) klub bola kaki serta jam pertandingannya.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama NANDA RIO NALDO.
 - 1 (satu) satu lembar potongan kertas karton warna coklat yang bertuliskan 6 (enam) nama klub bola.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk paperline yang didalamnya bertuiskan nama-nama club boka kaki.
 - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) sheet komponen computer, terdiri dari : Monitor Merk LG, CPU Merk Votre dan Mouse Havic.dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi NANDA RIO NALDO Als NANDA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **PURNA CITRA Bin MUSNI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-282/KPR/06/2016 tanggal ...Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PURNA CITRA Bin MUSNI pada hari Minggu tanggal

10 April 2016 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Pontianak Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa PURNA CITRA selama 4 (empat) bulan terakhir melakukan Permainan Judi bola online. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan permainan judi bola online. Dimana jenis permainan judi bola online yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemasangnya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam memasang tebakan permainan judi jenis bola online tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari tempat, terdakwa membawa potongan kertas yang sudah tertulis club-club sepakbola yang dipilih menang bertanding pada hari itu, selanjutnya terdakwa mendatangi warung internet (warnet) milik saksi NANDA RIO NALDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi NANDA RIO NALDO untuk membuka akun milik saksi NANDA RIO NALDO dengan id NANI07 dengan menggunakan nomor rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi NANDA RIO NALDO dengan nomor rekening 1080013537890 di website www.airasia.bet dan memasang club-club sepakbola yang di pasang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhannya kepada saksi NANDA RIO NALDO.
- Selanjutnya apabila club sepakbola yang dipasang oleh terdakwa menang, maka terdakwa akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi, apabila terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) klub yang bertanding akan mendapatkan total nilai 23 (dua puluh tiga) point dan kemudian dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah tersebut ditransfer ke rekening milik saksi NANDA RIO NALDO dan oleh saksi NANDA RIO NALDO hadiah uang itu diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa ketika saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN bersama-sama dengan saksi SUARDI dan saksi DEDDY YAN SAPUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi bola online di Desa Penyasawan. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN bersama-sama dengan saksi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI dan saksi DEDDY YAN SAPUTRA langsung menuju ke Desa Penyawasan. Kemudian melihat terdakwa sedang berada di dalam warnet (warung Internet) milik saksi NANDA RIO NALDO. Selanjutnya FIRMAN DIAZ SIAHAAN bersama-sama dengan saksi SUARDI dan saksi DEDDY YAN SAPUTRA langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan club sepakbola yang dipilih oleh pembeli, 1 (satu) buah buku tabungan mandiri atas nama NANDA RIO NALDO dengan nomor rekening 108-00-13537890 warna, 1 (satu) lembar keras potongan karton warna coklat yang bertuliskan nama club sepakbola, 1 (satu) buah buku tulis merek paperline yang didalamnya beberapa halaman bertuliskan nama-nama club sepakbola, 1 (satu) unit unit layar monitor computer merek LG, 1 (satu) unit CPU computer, 1 (satu) buah mouse, uang tunai sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi bola online. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **PURNA CITRA Bin MUSNI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Pontianak Desa Penyawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa PURNA CITRA selama 4 (empat) bulan terakhir melakukan Permainan Judi bola online. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan permainan judi bola online. Dimana jenis permainan judi bola online yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemasangnya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam memasang tebakan permainan judi jenis bola online tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari tempat, terdakwa membawa potongan kertas yang sudah bertuliskan club-club sepakbola yang dipilih menang bertanding

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu, selanjutnya terdakwa mendatangi warung internet (warnet) milik saksi NANDA RIO NALDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana warung internet milik saksi NANDA RIO NALDO dapat dikunjungi umum, selanjutnya saksi NANDA RIO NALDO untuk membuka akun milik saksi NANDA RIO NALDO dengan id NANI07 dengan menggunakan nomor rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi NANDA RIO NALDO dengan nomor rekening 1080013537890 di website www.airasia.bet dan memasang club-club sepakbola yang di pasang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhannya kepada saksi NANDA RIO NALDO..

- Selanjutnya apabila club sepakbola yang dipasang oleh terdakwa menang, maka terdakwa akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi, apabila terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) klub yang bertanding akan mendapatkan total nilai 23 (dua puluh tiga) point dan kemudian dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah tersebut ditransfer ke rekening milik saksi NANDA RIO NALDO dan oleh saksi NANDA RIO NALDO hadiah uang itu diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa ketika saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN bersama-sama dengan saksi SUARDI dan saksi DEDDY YAN SAPUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi bola online di Desa Penyawasan. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN bersama-sama dengan saksi SUARDI dan saksi DEDDY YAN SAPUTRA langsung menuju ke Desa Penyawasan. Kemudian melihat terdakwa sedang berada di dalam warnet (warung Internet) milik saksi NANDA RIO NALDO. Selanjutnya FIRMAN DIAZ SIAHAAN bersama-sama dengan saksi SUARDI dan saksi DEDDY YAN SAPUTRA langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan club sepakbola yang dipilih oleh pembeli, 1 (satu) buah buku tabungan mandiri atas nama NANDA RIO NALDO dengan nomor rekening 108-00-13537890 warna, 1 (satu) lembar keras potongan karton warna coklat yang bertuliskan nama club sepakbola, 1 (satu) buah buku tulis merek paperline yang didalamnya beberapa halaman bertuliskan nama-nama club sepakbola, 1 (satu) unit unit layar monitor computer merek LG, 1 (satu) unit CPU computer, 1 (satu) buah mouse, uang tunai sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi bola online. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMAN DIAZ SIAHAAN** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Warnet Nanda di Dusun Pontianak Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis pertandingan bola kaki.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda berhasil ditemukan potongan kertas serta buku merk paperline yang bertuliskan nama-nama klub bola kaki, buku tabungan Bank Mandiri An. Nanda Rio Naldo, uang tunai dan 1 (satu) unit computer.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda diketahui saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda adalah selaku penerima taruhan (bandar) dan Terdakwa selaku pemasangnyanya.
- Bahwa terhadap hasil pertandingan bola kaki tersebut dapat diakses melalui internet.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda dilakukan dari informasi masyarakat dan juga dalam rangka Operasi Bina Kasuma pada warnet-warnet sering terjadi tindak pidana perjudian jenis pertandingan bola kaki. Selanjutnya ketika saksi dan rekan-rekan melakukan pengeeekan terhadap warnet Nanda. Dari pengeeekan tersebut, saksi dan rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang berada di room. Ketika didekati, ditemukan di tangan Terdakwa 1. (satu) potongan kertas yang bertuliskan nama-nama klub bola kaki. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kertas tersebut, Terdakwa pun mengatakan bahwa kertas tersebut adalah miliknya yang sengaja dituliskan nama-nama klub bola kaki yang akan bertanding dan telah memasang uang taruhannya kepada saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda selaku pemilik warnet. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila Terdakwa telah memasang dan menyerahkan uang kepada saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda, selanjutnya bila pertandingan bola yang dijagokan atau dipilih menang, maka Terdakwa akan mendapatkan uang tunai yang merupakan hadiahnya dari saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola kaki tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **NANDA RIO NALDO Als NANDA:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Warnet Nanda di Dusun Pontianak Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa saksi adalah pemilik Warnet Nanda Net.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis pertandingan bola kaki.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi berhasil ditemukan potongan kertas serta buku merk paperline yang bertuliskan nama-nama klub bola kaki, buku tabungan Bank Mandiri An.Nanda Rio Naldo, uang tunai dan 1 (satu) unit computer.
- Bahwa saksi yang menerima uang taruhan atas pertandingan bola kaki dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Meja Operator Warnet milik saksi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang 7 (tujuh) klub bola kaki yang dijagokannya.
- Bahwa saksi selaku pemilik warnet sudah selama 1 (satu) tahun terakhir melakukan permainan judi bola online.
- Bahwa Para Pembeli atau Pemasang akan mendatangi saksi dengan membawa potongan kertas yang sudah bertuliskan club-club sepakbola yang dipilih menang bertanding pada hari itu. Selanjutnya saksi akan membuka akun milik Saksi NANI07 dengan menggunakan rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi dengan nomor rekening 1080013537890 di Web Site www.airasia.bet dan memasang club-club sepakbola yang dipasang oleh pemain judi bola online.
- Bahwa pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada saksi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemasangan permainan judi bola online tersebut, saksi akan mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap pemasangan oleh pembeli / pemasang.
- Bahwa apabila club sepak bola yang dipasang para pemasang menang, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi. Apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) club yang bertanding akan mendapatkan total nilai 23 (dua puluh tiga) point dan akan dikalikan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Hadiah tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi dan oleh Saksi, hadiah tersebut diberikan kepada pemasang.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi berhasil ditemukan potongan kertas serta buku merk paperline yang bertuliskan nama-nama klub bola kaki, buku tabungan Bank Mandiri An.Nanda Rio Naldo, uang tunai dan 1 (satu) unit computer.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola online tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **PURNA CITA Bin MUSNI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Warnet Nanda di Dusun Pontianak Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis pertandingan bola kaki.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi bola kaki online kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi bola online tersebut, Terdakwa lakukan dengan membawa potongan kertas yang sudah bertuliskan club-club sepakbola yang dipilih menang bertanding pada hari itu. Setelah menentukan pilihan, lalu Terdakwa pun mendatangi Warnet milik saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda di Nanda Net. Setelah bertemu dengan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda, selanjutnya saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda akan membuka akun miliknya yakni NANI07 dengan menggunakan rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda dengan nomor rekening 1080013537890 di Web Site

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.arasia.net dan memasang club-club sepakbola yang dipasang oleh pemain judi bola online.

- Bahwa atas pemasangan club-club sepakbola yang Terdakwa pasang, Terdakwa kemudian menyerahkan uang atas pemasangan taruhan tersebut kepada saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda.
- Bahwa apabila club sepak bola yang dipasang para pemasang menang, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi. Apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) club yang bertanding akan mendapatkan total nilai 23 (dua puluh tiga) point dan akan dikalikan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Hadiah tersebut ditransfer ke rekening milik saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda dan oleh saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda, hadiah tersebut diberikan kepada pemasang.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Rio Naldo Als Nanda berhasil ditemukan potongan kertas serta buku merk paperline yang bertuliskan nama-nama klub bola kaki, buku tabungan Bank Mandiri An.Nanda Rio Naldo, uang tunai dan 1 (satu) unit computer.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola online tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan 7 (tujuh) klub bola kaki serta jam pertandingannya.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama NANDA RIO NALDO.
- 1 (satu) satu lembar potongan kertas karton warna coklat yang bertuliskan 6 (enam) nama klub bola.
- 1 (satu) buah buku tulis merk paperline yang didalamnya bertuliskan nama-nama club bola kaki.
- Uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) sheet komponen computer, terdiri dari : Monitor Merk LG, CPU Merk Votro dan Mouse Havic.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.45 Wib, ketika saksi Firman Diaz Siahaan bersama-sama dengan saksi Suardi dan saksi Deddy Yan Saputra (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi bola online di Desa Penyawasan. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi Firman Diaz Siahaan bersama-sama dengan saksi Suardi dan saksi Deddy Yan Saputra langsung menuju ke Desa Penyawasan. Kemudian melihat terdakwa sedang berada di dalam warnet (warung Internet) milik saksi Nanda Rio Naldo. Selanjutnya saksi Firman Diaz Siahaan bersama-sama dengan saksi Suardi dan saksi Deddy Yan Saputra langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan club sepakbola yang dipilih oleh pembeli, 1 (satu) buah buku tabungan mandiri atas nama Nanda Rio Naldo dengan nomor rekening 108-00-13537890 warna, 1 (satu) lembar keras potongan karton warna coklat yang bertuliskan nama club sepakbola, 1 (satu) buah buku tulis merek paperline yang didalamnya beberapa halaman bertuliskan nama-nama club sepakbola, 1 (satu) unit unit layar monitor computer merek LG, 1 (satu) unit CPU computer, 1 (satu) buah mouse, uang tunai sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi bola online. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam memasang tebak-an permainan judi jenis bola online tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari tempat, terdakwa membawa potongan kertas yang sudah bertuliskan club-club sepakbola yang dipilih menang bertanding pada hari itu, selanjutnya terdakwa mendatangi warung internet (warnet) milik saksi Nanda Rio Naldo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana warung internet milik saksi Nanda Rio Naldo dapat dikunjungi umum, selanjutnya saksi Nanda Rio Naldo untuk membuka akun milik saksi Nanda Rio Naldo dengan id NANI07 dengan menggunakan nomor rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi Nanda Rio Naldo dengan nomor rekening 1080013537890 di website www.airasia.bet dan memasang club-club sepakbola yang di pasang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhannya kepada saksi Nanda Rio Naldo.
- Bahwa apabila club sepakbola yang dipasang oleh terdakwa menang, maka terdakwa akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi, apabila terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) klub yang bertanding akan mendapatkan total nilai 23 (dua puluh tiga) point dan kemudian dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah tersebut

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening milik saksi Nanda Rio Naldo dan oleh saksi Nanda Rio Naldo hadiah uang itu diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa jenis permainan judi bola online yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemasangnya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan permainan judi bola online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya PURNA CITRA Bin MUSNI, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur telah Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keترangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.45 Wib, ketika saksi Firman Diaz Siahaan bersama-sama dengan saksi Suardi dan saksi Deddy Yan Saputra (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi bola online di Desa Penyasawan. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi Firman Diaz Siahaan bersama-sama dengan saksi Suardi dan saksi Deddy Yan Saputra langsung menuju ke Desa Penyawasan. Kemudian melihat terdakwa sedang berada di dalam warnet (warung Internet) milik saksi Nanda Rio Naldo. Selanjutnya saksi Firman Diaz Siahaan bersama-sama dengan saksi Suardi dan saksi Deddy Yan Saputra langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan club sepakbola yang dipilih oleh pembeli, 1 (satu) buah buku tabungan mandiri atas nama Nanda Rio Naldo dengan nomor rekening 108-00-13537890 warna, 1 (satu) lembar keras potongan karton warna coklat yang bertuliskan nama club sepakbola, 1 (satu) buah buku tulis merek paperline yang didalamnya beberapa halaman bertuliskan nama-nama club sepakbola, 1 (satu) unit unit layar monitor computer merek LG, 1 (satu) unit CPU computer, 1 (satu) buah mouse, uang tunai sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi bola online. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam memasang tebakan permainan judi jenis bola online tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari tempat, terdakwa membawa potongan kertas yang sudah tertulis club-club sepakbola yang dipilih menang bertanding pada hari itu, selanjutnya terdakwa mendatangi warung internet (warnet) milik saksi Nanda Rio Naldo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana warung internet milik saksi Nanda Rio Naldo dapat dikunjungi umum, selanjutnya saksi Nanda Rio Naldo untuk membuka akun milik saksi Nanda Rio Naldo dengan id NANI07 dengan menggunakan nomor rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi Nanda Rio Naldo dengan nomor rekening 1080013537890 di website www.airasia.bet dan memasang club-club sepakbola yang di pasang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhannya kepada saksi Nanda Rio Naldo;

Menimbang, bahwa apabila club sepakbola yang dipasang oleh terdakwa menang, maka terdakwa akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi, apabila terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) klub yang bertanding akan mendapatkan total nilai 23 (dua puluh tiga) point dan kemudian dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah tersebut ditransfer ke rekening milik saksi Nanda Rio Naldo dan oleh saksi Nanda Rio Naldo hadiah uang itu diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi bola online yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemasangnya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi bola online tersebut dilakukan di warung internet yang berada di Dusun Pontianak Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **PURNA CITRA Bin MUSNI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ikut

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PURNA CITRA Bin MUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan 7 (tujuh) klub bola kaki serta jam pertandingannya.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama NANDA RIO NALDO.
 - 1 (satu) satu lembar potongan kertas karton warna coklat yang bertuliskan 6 (enam) nama klub bola.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk paperline yang didalamnya bertuiskan nama-nama club boka kaki.
 - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) sheet komponen computer, terdiri dari : Monitor Merk LG, CPU Merk Votre dan Mouse Havic.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-(lima ribu rupiah) ;

demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2016** oleh kami : **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDIAN PERMADI,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA.K,SH.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.306/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



FERDIAN PERMADI,S.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

H.HARMI JAYA,S.H